BAB VI
PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian terhadap Perencanaan Angkutan Perintis Trayek Dampit – Tirtoyudo – Ampelgading di Kabupaten Malang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dapat diketahui berdasarkan hasil analisis bahwa *demand* potensial angkutan perintis yang didapat adalah sebesar 45.079 perjalanan orang perhari.
2. Rencana kinerja operasional angkutan Perintis Trayek Dampit–Tirtoyudo–Ampelgading di Kabupaten Malang akan dilayani bus sedang dengan kapasitas 30 penumpang, kecepatan rencana ditetapkan 30 km/jam, dengan waktu tempuh perjalanan 40 menit untuk menempuh panjang rute 20 Km dan waktu pulang pergi 92 menit, deviasi AU 2 menit, LOT 4 menit, jarak antar kendaraan 12 menit, frekuensi 5 kend/jam, dan jumlah rit 8 rit/kend serta jumlah armada 9 kendaraan dengan waktu operasi 12 jam atau setara dengan 720 menit/hari. Kemudian didapat nilai biaya operasional kendaraan adalah Rp. 5.383.
3. Tarif Angkutan Perintis Trayek Dampit–Tirtoyudo–Ampelgading di Kabupaten Malang dihitung berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan (BOK), *Abillity To Pay (ATP)* dan *Willingness To Pay (WTP)*. Tarif berdasarkan BOK adalah Rp 6.600, kemudian tarif berdasarkan ATP Rp. 2.200, sedangkan tarif berdasarkan WTP adalah Rp. 2.600. Sedangkan nilai subsidi yang harus dibiaya oleh pemerintah adalah sebesar Rp. 4.400 subsidi berdasarkan ATP dan Rp. 4.000 subsidi berdasarkan WTP. Jadi tarif yang diusulkan adalah tarif berdasarkan ATP sebesar Rp. 6.600 dengan subsidi pemerintah sebesar Rp. 4.400.

6.2. Saran

1. Setelah dilakukan penelitian terhadap Perencanaan angkutan Perintis Trayek Dampit – Tirtoyudo – Ampelgading di Kabupaten Malang maka penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi pemerintah daerah dalam

merencanakan pengoperasian angkutan perintis di Kabupaten Malang, perencanaan angkutan perintis ini diharapkan segera direalisasikan agar dapat membantu perjalanan masyarakat dalam melakukan kegiatan dengan tarif yang terjangkau.

2. Diharapkan adanya pengembangan dan penyediaan prasarana yang memadai dari pemerintah Kabupaten Malang untuk dapat mendukung pelaksanaan angkutan perintis.
3. Adanya pembentukan unit pelaksana untuk mengelola Angkutan Perintis yang akan beroperasi dimana unit pelaksana tersebut berada di bawah pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Malang.
4. Diharapkan adanya peran pemerintah daerah agar dapat terlaksana transportasi yang efektif, efisien, serta pemerintah dapat memberikan subsidi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dimana besaran tarif angkutan ditetapan sesuai dengan keputusan pemerintah sehingga tarif yang ditentukan sesuai harapan masyarakat sehingga penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan angkutan jalan perintis yang diusulkan.
5. Berdasarkan PM 73 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Jalan Perintis bahwa tarif angkutan ditetapkan oleh Menteri, untuk Angkutan orang yang melayani Trayek antarkota antarprovinsi, Angkutan perkotaan, dan Angkutan perdesaan yang wilayah pelayanannya melampaui wilayah provinsi kemudian ditetapkan oleh gubernur, untuk Angkutan orang yang melayani Trayek antarkota dalam provinsi serta Angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui batas 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi, kemudian ditetapkan oleh bupati, untuk Angkutan orang yang melayani Trayek perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam kabupaten; dan ditetapkan oleh wali kota, untuk Angkutan orang yang melayani Trayek perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam kota. Penetapan tarif oleh Menteri ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.